



P U T U S A N
Nomor 111 /Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SUJIARTHA, laki-laki, NIK : 5271040709770001, Umur 45

Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Sultan Salahudin, Gg. Sirsak Batu Dawe RT.003/ RW.180, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

I WAYAN PUTU ARTHA, laki-laki, NIK : 5271043112660038, Umur 56

Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sultan Salahudin, Gg. Mawar RT.002/ RW.180, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

I KETUT SUBADA, laki-laki, NIK : 5271041212710003, Umur 51

Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT.004/ RW.180, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, ketiganya adalah PENGURUS KRAMA PURA PEMAKSAN BATU DAWA;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH. dan Taufik Rajab, SH. Adalah Advokat/ Penasehat Hukum, yang terhimpun dalam bantuan hukum Advokat & Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Tenun No. 4. Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017.BW.SK.PDT.MTR.2022, tanggal 09 Mei 2022 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 380/SK.PDT/2022/PN.MTR, tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n ;

Halaman 1 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FATHONI RAHMAN TANWIR, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Kurniawan,SH dan Christoporus Viktor Soge,SH keduanya adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Edy Kurniawan,SH dan PATNERS yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 398 B Mataram sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2022 sesuai dengan Surat Kuasa khusus Nomor 506/Pdt.SK/2022/PN.MTR sebagai **Tergugat I Konvensi/ penggugat I Rekonvensi**;

2. SUBLI TANWIR, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Kurniawan,SH dan Christoporus Viktor Soge,SH keduanya adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Edy Kurniawan,SH dan PATNERS yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 398 B Mataram sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2022 sesuai dengan Surat Kuasa khusus Nomor 506/Pdt.SK/2022/PN.MTR sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;

3. MUCHTAR TANWIR, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Kurniawan,SH dan Christoporus Viktor Soge,SH., keduanya adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan EDY KURNIAWAN,SH dan PATNERS yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 398 B Mataram sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2022 sesuai dengan Surat Kuasa khusus

Halaman 2 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 506/Pdt.SK/2022/PN.MTR sebagai **Tergugat III**
Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;

4. FITRIANI, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Kurniawan,SH dan Christoporus Viktor Soge,SH keduanya adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan EDY KURNIAWAN,SH dan PATNERS yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 398 B Mataram sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2022 sesuai dengan Surat Kuasa khusus Nomor 506/Pdt.SK/2022/PN.MTR sebagai **Tergugat IV**
Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi ;

5. MONA TANWIR, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi;**

6. TASWIR, SE, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi;**

7. MUNAWIR TANWIR, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa Edi Kurniawan,SH dan Christoporus Viktor Soge,SH keduanya adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Edy Kurniawan,SH dan PATNERS yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 398 B Mataram sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2022 sesuai dengan Surat Kuasa khusus Nomor 506/Pdt.SK/2022/PN.MTR sebagai **Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi;**

8. KOMPIANG WISASTRA PANDE, laki-laki, Umur 82 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tukad



Unda No. 10 Renon, Kabupaten Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Sumerta, SH adalah Advokat yang beralamat di Jalan Sandubaya No.20 A Bertais Kota Mataram sesuai dengan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa 31 Mei 2022 No Register 446/SK.PDT/2022/PN.RBI untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi**;

9. ONNY TJATUR PRASETYO, SH., beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Langko No. 36 G, Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Sudiyatna, SH, Lalu Rangga Satria Wijaya, SH.MH., Andiyadi Iktamalah, SH.MH., Moh Annas Mardiyansyah, SH., Maulana Syeh Yusuf, SH.MH., Kesemuanya adalah Advokat yang bekerja di Yudi Sudiyatna & CO yang berkedudukan di Jalan Terusan Bung Hatta Nomor 142 Kompleks Pertokoan Gegutu Blok 13 Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Mataram pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Nomor.471/SKPDT/2022/PN MTR selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX Konvensi/ Penggugat IX Rekonvensi**;

10. WALIKOTA MATARAM, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 16, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.I Gede Sukarmo, SH.MH., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I Gede Sukarmo SH., M.H., dan Patners yang beralamat di jalan Caturwarga No.7 Mataram, Benny Bakary, SH., adalah Konsultan Hukum yang di Kantor Pengacara dan Konsultan dan Bantuan Hukum Akurasi NTB yang beralamat di Jalan Pariwisata No.39 B Gunung Sari Lombok Barat sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Rabu



tanggal 15 Juni 2022 Register Nomor
497/Pdt.SK/2022/PN MTR selanjutnya disebut sebagai

Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi;

11. KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, berkedudukan di
Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada I Komang Asmiarta,S.SIT.,
Lalu Wira Kasim , I Pande Made Aryawan,SH., Rianti
yang kesemuanya adala Pegawai Peratanahan Kota
Mataram sesuai dengan surat kuasa khusus yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada
Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Register Nomor
442/SK.PDT/2022/PN.MTRselanjutnya disebut sebagai
Tergugat XI Konvensi/ Penggugat XI Rekonvensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat konvensi/ para Tergugat
rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Mei
2022 dengan Nomor Register Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat yaitu mewakili masyarakat
adat umat hindu sebagai pihak yang menguasai serta mempergunakan
sebidang tanah untuk Tanah Kuburan (setra) sejak keberadaan Umat
Hindu di Kampung atau Lingkungan Batu Dawe, telah diperoleh dari
ANAK AGUNG atas dasar Hibah secara lisan pada tahun 1880 yang
surat-suratnya sudah tidak dapat diketemukan lagi ;
2. Bahwa Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 pada tanggal 10
September 2019 mengajukan objek gugatan atau Tanah Obyek Sengketa
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 September
2019, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. :
169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, yang telah diputus pada tanggal 10 Agustus
2020, yang mana Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai bidang
tanah yang letaknya di sebelah selatan tidak digugat sebagai para pihak,
oleh karena itu dalam perkara ini Para Penggugat memiliki hak untuk



mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram kepada Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -11 ;

3. Bahwa Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 mengaku sebagai ahli waris dari almarhum H. MOCH SALEH dan almarhum HAJI TANWIR yang memiliki sebidang tanah seluas \pm 35.000 M2 atau \pm 3.5 Hektar berdasarkan Pipil No. 181 dan 318, percil No. 32, 58, 58 a dan 58 b, Klas II dan V yang terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kecamatan Ampenan (sekarang Kec. Sekarbela), Kota Mataram, kemudian sesuai pipil-pipil tersebut telah dilakukan pensertifikatan tanah yang terdiri dari sebagai berikut :

3.1. Sertifikat Hak Milik No. 807/ Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 318, Percil No. 58 a, Klas II, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2904/ 1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 13.510 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : M. 810/GS.No. 2905/1983 L = 9286 M2 ;
- Timur : M. 809/GS.No. 2903/1983 L = 8974 M2 ;
- Selatan : **Kuburan Batu Dawe L= 7751 M2 ;**
- Barat : Tanah Negara dan Pantai.

3.2. Sertifikat Hak Milik No. 808/ Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 318, Percil No. 58 b, Klas V, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2902/ 1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 2.740 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : Jalan Ke Pantai ;
- Timur : M. 809/GS.No. 2903/1983 L = 8974 M2 ;
- Selatan : M. 810/GS.No. 2905/1983 L = 9286 M2 ;
- Barat : Tanah Negara dan Pantai;

3.3. Sertifikat Hak Milik No. 809/ Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 181, Percil No. 32 a, Klas II, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2903/ 1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 8.974 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Ke Pantai ;
- Timur : Marzuki 3140/Tanjung Karang/2011 dan Tanah Milik PT. BBC, Tanah PT. Sangkareang Karya Tama Sejahtera ;
- Selatan : Niti Susanto ;
- Barat : **Kuburan Batu Dawe L= 7751 M2**, dan M.807/GS.No. 2904/ 1983 L = 13.510 M2, M.810/GS.No. 2905/1983 L 9.286 M2 dan M.808/GS.No. 2902/1983 L= 2740 M2 ;

3.4. Sertifikat Hak Milik No. 810/ Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 318, Percil No. 58, Klas V, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2905/1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 9.286 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : M.808/GS.No. 2902/1983 L= 2740 M2 ;
- Timur : M.809/GS.No. 2903/1983 L = 8974 M2 ;
- Selatan : M.807/GS.No. 2904/1983 L = 13.510 M2 ;
- Barat : Tanah Negara dan Pantai.

Selanjutnya ke-empat bidang tanah-tanah pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.4 diatas disebut sebagai :**TANAH OBYEK SENGKETA**;

4. Bahwa pensertifikatan tanah obyek sengketa, yaitu :

- 4.1.** Sertifikat Hak Milik No. 807 Desa Tanjung Karang, berasal dari bekas Pipil No. 318, Percil No. 58 a, Klas II, Gambar Situasi No. 2904/1983 tanggal 24-12-1983, Luas 13.510 M2, atas nama HAJI TANWIR ;
- 4.2.** Sertifikat Hak Milik No. 808 Desa Tanjung Karang, berasal dari bekas Pipil No. 318, Percil No. 58 b, Klas V, Gambar Situasi No. 2902/1983 tanggal 24-12-1983, Luas 2.740 M2, atas nama HAJI TANWIR ;
- 4.3.** Sertifikat Hak Milik No. 809 Desa Tanjung Karang, berasal dari bekas Pipil No. 181, Percil No. 32 a, Klas II, Gambar Situasi No. 2903/1983 tanggal 24-12-1983, Luas 8.974 M2, atas nama HAJI TANWIR ;
- 4.4.** Sertifikat Hak Milik No. 810 Desa Tanjung Karang, berasal dari bekas Pipil No. 318, Percil No. 58, Klas V, Gambar Situasi No. 2905/1983 tanggal 24-12-1983, Luas : 9.286 M2, atas nama HAJI TANWIR ;

Diakui dilakukan Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tanggal 3 Agustus 1982, kemudian Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 pada tanggal 20 Mei 1982 melakukan jual beli dengan Tergugat -8, sehingga total luas keseluruhan tanah obyek



sengketa yang dibeli Tergugat -8 adalah seluas 34.510 M2 (*tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi*) ;

5. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa telah dilakukan pengukuran tanah oleh Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, maka batas-batas tanah obyek sengketa secara keseluruhan, yaitu :

- Utara : Jalan Ke Pantai ;
- Timur : Marzuki 3140/Tanjung Karang/2011 dan Tanah Milik PT. BBC, Tanah PT. Sangkareang Karya Tama Sejahtera;
- Selatan : **Tanah Kuburan Batu Dawe dan Tanah NITI SUSANTO ;**
- Barat : Sempadan Pantai.

Sehingga Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 telah tidak benar dan salah menentukan batas tanah sebelah selatan dari tanah obyek sengketa merupakan tanah hak milik NITI atau tanah milik NITI terbaca didalam objek gugatan perkara Nomor. : 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr dan gugatan perkara Nomor. : 169/ Pdt.G/2019/PN.Mtr., yang diajukan bersamaan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada **tanggal 11 September 2019**, mencermati kedua perkara tersebut diajukan bahwa diatas tanah obyek sengketa yang sudah dijual Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 kepada Tergugat -8 selaku pembeli seolah-olah masih ada memiliki **sis a tanah dan kelebihan luas tanah** yang diakui merupakan warisan Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 tercatat atas nama almarhum H. MOCH SALEH dan almarhum HAJI TANWIR, kemudian batas bidang tanah sebelah selatan tanah obyek sengketa dalam perkara ini diakui pula oleh Tergugat -8 sebagai pemilik sah yang diperoleh dengan cara membeli sesuai putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mtr., tanggal 23 Februari 2021 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/ PDT/ 2021/ PT.MTR., tanggal 10 Mei 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/2022, tanggal 16 Maret 2022, akan tetapi faktanya Tergugat -8 tidak ada memiliki bukti alas hak berupa jual beli bidang tanah sebelah selatan tanah obyek sengketa atau tanah kuburan Batu Dawe, selanjutnya dengan melawan hukum telah mengakui sisa dan kelebihan luas tanah adalah milik Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7, atas pengakuan tersebut Tergugat -8 mengakui telah membelinya dan sempat mengajukan sporadik diatas bidang tanah kuburan Batu Dawe akan tetapi ditolak oleh Lurah Tanjung Karang, oleh Karena itu kapasitas Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 dan Tergugat -8 tidak sebagai pemilik yang sah atas



bidang tanah yang letaknya disebelah selatan tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak benar dan diragukan kebenarannya ;

6. Bahwa menurut sepengetahuan Para Penggugat dan menurut informasi yang diperoleh dari Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, pemegang hak atas tanah obyek sengketa sekarang telah beralih kepemilikannya dari Tergugat -9 kepada Tergugat -10/WALIKOTA MATARAM ;
7. Bahwa bidang tanah yang letaknya di sebelah selatan tanah obyek sengketa yaitu tanah kuburan (setra) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 08018/ Kelurahan Tanjung Karang atas nama PURA DALEM, Luas : 7787 M2, yang batas-batas (sandingan) tanah, yaitu :
 - Utara : M. 807, GS. 2904/1983, Luas : 13510 M2 ;
 - Timur : GS.2903/1983, Luas : 8974 M2 ;
 - Selatan : **Niti Susanto ;**
 - Barat : Sempadan Pantai ;

Adalah bidang tanah yang tidak memiliki alas hak berupa pipil ataupun surat-surat pembayaran pajak tercatat atas nama H. MOCH SALEH dan HAJI TANWIR, karena bidang tanah yang letaknya disebelah selatan dari tanah obyek sengketa telah dipergunakan oleh Masyarakat Umat Hindu Batu Dawe **sebagai tanah kuburan (setra)** sejak keberadaan Kampung Bali di Lingkungan Batu Dawe sebagaimana Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Pure, tertanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 26 Agustus 2019, kemudian tanah kuburan (setra) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 08018/ Kelurahan Tanjung Karang atas nama PURA DALEM **adalah bidang tanah yang tidak pernah dikuasai** Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE **dan tidak merupakan hak milik** Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 ;

8. Bahwa Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM didalam menerbitkan keseluruhan sertifikat tanah obyek sengketa diatas, dalam perkara ini kedudukannya sebagai pihak yang berperkara, sehingga institusi Badan Pertanahan Kota Mataram memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan keterbukaan informasi yang menjadi kewajibannya membawa dan menunjukkan seluruh surat-surat dan/atau warkah alas hak atas tanah obyek sengketa milik Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 yang telah dijual dan diakui telah dibeli oleh Tergugat -8, apabila batas-batas dan total luas keseluruhan tanah obyek sengketa yang diperjualbelikan kemudian disertifikatkan adalah seluas 34.510 M2 (tiga



puluh empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi), sehingga diatas tanah obyek sengketa tidak ada lagi sisa atau kelebihan tanah yang merupakan milik Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 sekarang Tergugat -10, oleh karena itu bidang tanah sebelah selatan tanah obyek sengketa adalah TANAH KUBURAN (SETRA) BATU DAWE atas nama PURA DALEM ;

9. Bahwa Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 pada tanggal 11 September 2019 mengajukan gugatan dengan objek gugatan atau tanah obyek sengketa yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Para Penggugat seluas \pm 34.500 M2 Pecahan dari Tanah seluas \pm 42.000 M2 ;
- **Sebelah Selatan : Tanah Milik Niti ;**
- Sebelah Barat : Tanah Negara/pantai ;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Para Penggugat seluas \pm 42.000 M2;

Adalah tidak benar merupakan milik Para Penggugat dahulu sekarang Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 yang diperoleh secara warisan dari almarhum H. MOCH SALEH dan almarhum HAJI TANWIR, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 dan putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 02 Juli 2020, amar putusannya adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA, sehingga dasar hukum untuk menyatakan batas selatan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat dahulu sekarang Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 dan merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE dari Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 secara yuridis **adalah tidak ada**, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 dan putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 02 Juli 2020, merupakan putusan yang **tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bukti ;**

10. Bahwa Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 pada tanggal 10 September 2019 mengajukan gugatan dengan objek gugatan atau tanah obyek sengketa yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Para Penggugat Pecahan dari Tanah Seluas \pm 42.000 M2 ;
- **Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Niti ;**
- Sebelah Barat : Tanah Negara/pantai ;

Halaman 10 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Para Penggugat Pecahan Seluas \pm 34.510 M2 dari Tanah seluas \pm 42.000 M2.

Selanjutnya batas tanah sebelah selatan seluas \pm 7.600 M2 Pecahan dari tanah seluas \pm 42.000 M2 adalah tidak benar merupakan hak milik Para Penggugat dahulu sekarang Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 10 Agustus 2020, isi amar putusannya adalah menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya baik DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA dan DALAM REKONPENSI, sehingga dasar hukum untuk menyatakan batas tanah sebelah selatan seluas \pm (kurang lebih) 7.600 M2 pecahan dari tanah seluas \pm (kurang lebih) 42.000 M2 merupakan milik Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 dan milik Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE yang diperoleh dari jual beli **adalah tidak ada**, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 169/ Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 10 Agustus 2020, merupakan putusan yang **tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bukti** ;

11. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 jo. putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 02 Juli 2020 dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 10 Agustus 2020 merupakan putusan hukum yang menolak objek gugatan Para Penggugat dahulu sekarang Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7, sehingga secara yuridis diatas tanah obyek sengketa tidak ada yang disebut sebagai sisa tanah dan kelebihan tanah merupakan milik Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 yang diperoleh berdasarkan warisan dari almarhum H. MOCH SALEH dan almarhum HAJI TANWIR ;
12. Bahwa oleh karena diatas tanah obyek sengketa tidak ada lagi sisa tanah dan kelebihan tanah yang merupakan milik Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7, selanjutnya tanah hak milik Para Penggugat dahulu sekarang Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 yaitu pecahan tanah seluas \pm 34.510 M2 dari tanah seluas \pm 42.000 M2 menjadi seluas \pm 7.600 M2 adalah tidak merupakan objek bidang tanah yang diperjualbelikan Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 kepada Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE, oleh karena itu tidak ada sisa tanah seluas \pm (kurang lebih) 7.600 M2 yang belum disertifikatkan oleh Tergugat -8 / KOMPIANG WISASTRA PANDE yang diperoleh dari jual beli dengan almarhum H. MOCH SALEH dan almarhum HAJI TANWIR ;

Halaman 11 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/ 2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 dan putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 02 Juli 2020 yaitu Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM dan Para Penggugat tidak ikut digugat sebagai para pihak yang berperkara, sehingga kedudukan para pihak dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/ PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 02 Juli 2020, **secara yuridis tidak mengikat** kepada Para Penggugat dan Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, selain itu karena Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 tidak memiliki dasar alas hak yang sah terhadap tanah kuburan (setra) Batu Dawe yang letak dan lokasinya disebelah selatan tanah obyek sengketa dan karena tidak ada surat pencegatan atau pemblokiran sertifikat batas selatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE, maka proses permohonan pensertifikatan tanah kuburan (setra) Batu Dawe pada tanggal 26 Agustus 2019 yang letak dan lokasinya disebelah selatan tanah obyek sengketa dilakukan Para Penggugat sebelum perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr dan perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr diajukan Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7, oleh karena itu penerbitan sertifikat tanah kuburan (setra) Batu Dawe oleh Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM pada tanggal 03 Desember 2019 tidak dalam perkara atau sengketa di Pengadilan ;
14. Bahwa objek gugatan atau tanah obyek sengketa didalam perkara register Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 11 September 2019, adalah Sertifikat Hak Milik No. 807/Tanjung Karang atas nama HAJI TANWIR, Sertifikat Hak Milik No. 808/ Tanjung Karang atas nama HAJI TANWIR, Sertifikat Hak Milik No. 809/Tanjung Karang atas nama HAJI TANWIR dan Sertifikat Hak Milik No. 810/Tanjung Karang atas nama HAJI TANWIR, kemudian ke-empat sertifikat tersebut beralih berdasarkan surat keterangan warisan ke atas nama Haji Fatoni Rahman Subli, DKK. (Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7) setelah itu beralih ke atas nama Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE berdasarkan Akta Jual Beli dan terakhir ke atas nama Tergugat -9 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT FIKRI SAID, SH., oleh karena itu objek gugatan atau tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 11 September 2019 dan tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak merupakan sisa dan kelebihan luas tanah yang terletak disebelah

Halaman 12 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan tanah obyek sengketa (tanah kuburan Batu Dawe), sehingga penerbitan sertifikat tanah kuburan (setra) Batu Dawe oleh Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM pada tanggal 03 Desember 2019 tidak dalam perkara atau sengketa di Pengadilan ;

15. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/ Pdt.G/ 2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 02 Juli 2020 dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 10 Agustus 2020 **apabila dihubungkan** dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/ Pdt.G/2020/PN.Mtr., tanggal 23 Februari 2021 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/PDT/2021/PT.MTR., tanggal 10 Mei 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/2022, tanggal 16 Maret 2022, yang mana atas adanya putusan-putusan tersebut faktanya saling bertentangan antara putusan yang bersangkutan, bahkan telah diperiksa dan diputus oleh Hakim yang sama, sehingga putusan-putusan dimaksud demi hukum adalah :

15.1. Tidak memiliki bukti alas hak yang sah atas kepemilikan tanah untuk menyatakan sebagai pemilik diatas bidang tanah sebelah selatan tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

15.2. Batas-batas dan luas tanah yang diperjualbelikan almarhum H. MOCH SALEH dan almarhum HAJI TANWIR kemudian dilanjutkan Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 kepada Tergugat -8 tidak jelas ;

15.3. Terdapat dua putusan yang saling berbeda ;

Oleh karena itu, sesuai dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr., tanggal 23 Februari 2021 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/ PDT/2021/PT.MTR., tanggal 10 Mei 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/2022, tanggal 16 Maret 2022 dalam perkara ini merupakan putusan noneksektabel (*Non Executable*).

Berdasarkan seluruh uraian gugatan Para Penggugat diatas, mohon Kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 20 April 1959, atas nama H. MOCH

Halaman 13 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEH, Pipil No. 318, Percil 58, 58 a, 58 b, Kelas V, luas masing-masing 0.950, 1.350, 1150 **dan** Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1959, atas nama H. MOCH SALEH, Pipil No. 181, Percil 32, Kelas V, Luas 1450 telah memiliki sertifikat hak atas tanah, yang terdiri dari :

2.1. **Sertifikat Hak Milik No. 807/** Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 318, Percil No. 58 a, Klas II, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2904/ 1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 13.510 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : M. 810/GS.No. 2905/1983 L = 9286 M2 ;
- Timur : M. 809/GS.No. 2903/1983 L = 8974 M2 ;
- **Selatan : Kuburan Batu Dawe L= 7751 M2 ;**
- Barat : Tanah Negara dan Pantai.

2.2. **Sertifikat Hak Milik No. 808/** Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 318, Percil No. 58 b, Klas V, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2902/ 1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 2.740 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : Jalan Ke Pantai ;
- Timur : M. 809/GS.No. 2903/1983 L = 8974 M2 ;
- Selatan : M. 810/GS.No. 2905/1983 L = 9286 M2 ;
- Barat : Tanah Negara dan Pantai.

2.3. **Sertifikat Hak Milik No. 809/** Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 181, Percil No. 32 a, Klas II, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2903/ 1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 8.974 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : Jalan Ke Pantai ;
- Timur : Marzuki 3140/Tanjung Karang/2011, Tanah Milik PT. BBC, Tanah PT. Sangkareang Karya Tama Sejahtera ;
- Selatan : **Niti Susanto ;**
- Barat : **Kuburan Batu Dawe L= 7751 M2, dan**
M.807/GS.No. 2904/ 1983 L = 13.510 M2,



M.810/GS.No. 2905/1983 L 9.286 M2 dan
M.808/GS.No. 2902/1983 L= 2740 M2 ;

2.4. **Sertifikat Hak Milik No. 810/** Desa Tanjung Karang, bekas Pipil No. 318, Percil No. 58, Klas V, dikeluarkan sertifikatnya tanggal 27 Desember 1983, atas nama HAJI TANWIR, Gambar Situasi No. 2905/1983 tanggal 24-12-1983, **Luas 9.286 M2**, terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : M.808/GS.No. 2902/1983 L= 2740 M2 ;
- Timur : M.809/GS.No. 2903/1983 L = 8974 M2 ;
- Selatan : M.807/GS.No. 2904/1983 L = 13.510 M2 ;
- Barat : Tanah Negara dan Pantai.

Adalah Tanah Obyek Sengketa yang tidak memiliki sisa dan kelebihan luas tanah milik almarhum H. MOCH SALEH dan almarhum HAJI TANWIR ;

3. Menyatakan dan menetapkan total luas keseluruhan batas-batas (sandingan) Tanah Obyek Sengketa yang dijual Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 dan dibeli Tergugat -8, yaitu :

- Utara : Jalan Ke Pantai ;
- Timur : Marzuki 3140/Tanjung Karang/2011 dan Tanah Milik PT. BBC, Tanah PT. Sangkareang Karya Tama Sejahtera ;
- Selatan : Tanah Kuburan Batu Dawe dan Tanah NITI SUSANTO ;
- Barat : Sempadan Pantai.

Adalah seluas 34.510 M2 (*tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi*) ;

4. Menyatakan dan menetapkan batas bidang tanah sebelah selatan dari Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Kuburan Batu Dawe dan Tanah NITI SUSANTO ;

5. Menyatakan demi hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 168/ Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 2 Juli 2020 dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 10 Agustus 2020, tidak mengikat kepada Para Penggugat dan Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM ;

6. Menyatakan demi hukum bidang tanah sebelah selatan Tanah Obyek Sengketa, batas-batas (sandingan) tanahnya, yaitu :

- Utara : M. 807, GS. 2904/1983, Luas : 13510 M2 ;
- Timur : GS.2903/1983, Luas : 8974 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Niti Susanto ;
- Barat : Sempadan Pantai ;

Sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 08018/ Kelurahan Tanjung Karang atas nama PURA DALEM, Luas : 7787 M2, yang dikeluarkan dan penerbitan sertifikat oleh Tergugat -11/ KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM pada tanggal 03 Desember 2019 adalah tidak dalam perkara atau sengketa di Pengadilan ;

7. Menyatakan demi hukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 dan Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE tidak memiliki bukti alas hak yang sah untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik bidang tanah sebelah selatan Tanah Obyek Sengketa ;
8. Menyatakan demi hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 168/Pdt.G/ 2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 2 Juli 2020 merupakan putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bukti;
9. Menyatakan demi hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/ 2019/PN.Mtr, tanggal 10 Agustus 2020, merupakan putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bukti ;
10. Menyatakan dan menetapkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/ Pdt.G/2020/PN.Mtr., tanggal 23 Februari 2021 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/PDT/2021/PT.MTR., tanggal 10 Mei 2021 jo. putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/2022, tanggal 16 Maret 2022, yang membenarkan batas bidang tanah sebelah selatan Tanah Obyek Sengketa merupakan milik asal **Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -7 dan diperoleh Tergugat -8/ KOMPIANG WISASTRA PANDE berdasarkan jual beli** adalah putusan noneksektabel (*Non Executable*) dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bukti ;
11. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -11 maupun pihak ketiga lainnya untuk mematuhi seluruh isi dalam putusan perkara ini ;
12. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -11 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ ATAU

Menjatuhkan putusan lain yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya kecuali

Halaman 16 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muklasunuddin,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik karena ada pihak Tergugat yang tidak hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat VII Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Ne Bis In Idem:

Bahwa gugatan a quo pada dalilnya angka 5 dan angka 15 menguraikan mengenai Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Tanggal 23 Pebruari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 85/PDT/2021/PT.MTR. Tanggal 10 Mei 2021. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443 K/Pdt/2022. Tanggal 16 Maret 2022.

Bahwa Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dimaksud berkaitan dengan Obyek Sengketa yang sama dengan gugatan a quo dan dengan Para Pihak yang sama dan Para Penggugat hanya menambahkan Tergugat 1 sampai Tergugat 7 sebagai ahli waris dari Alm. HAJI TANWIR (Penjual) dalam gugatan a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar Putusan Pengadilan dimaksud yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Tanggal 23 Pebruari 2021:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap obyek sengketa yang diperoleh dengan cara membeli;
- 3) Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang luasnya 7787 M2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) adalah milik Penggugat;
- 4) Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No : 8018 atas nama Pura Dalem terhadap tanah Obyek Sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat secara hukum ;
- 6) Menyatakan hukum terhadap surat - surat yang dipakai untuk mengurus, membuat sertipikat lewat program PTSL yang dimiliki oleh Para Tergugat, adalah tidak beralasan hukum terhadap obyek sengketa;
- 7) Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan bila perlu bantuan hukum aparat Kepolisian setempat;
- 8) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :85/PDT/2021/PT.MTR.

Tanggal 10 Mei 2021.:

MENGADILI;

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II dan II tersebut.

Halaman 18 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Tanggal 23 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap obyek sengketa yang diperoleh dengan cara membeli;
- 3) Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang luasnya 7787 M2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) adalah milik Penggugat;
- 4) Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No : 8018 atas nama Pura Dalem terhadap tanah Obyek Sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat secara hukum;
- 6) Menyatakan hukum terhadap surat - surat yang dipakai untuk mengurus, membuat sertipikat lewat program PTSL yang dimiliki oleh Para Tergugat, adalah tidak beralasan hukum terhadap obyek sengketa
- 7) Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan bila perlu bantuan hukum aparat Kepolisian setempat;
- 8) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443 K/Pdt/2022. Tanggal 16 Maret 2022.

Halaman 19 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



MENGADILI

- 1) Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. I KETUT SUJIARTHA, I WAYAN PUTU ARTHA DAN I KETUT SU BADA (PARA PENGURUS INTI KRAMA BATU DAWE) tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas gugatan a quo sudah pernah di putus dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mengakibatkan gugatan a quo Ne Bis In Idem dan seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan a quo Ne Bis In Idem maka sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Di Terima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini yang tidak merugikan kepentingan Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 menarik seluruh dalil - dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 sebagai dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2 adalah dalil yang tidak benar dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr. Tanggal 28 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 71/PDT/2020/PT.MTR. Tanggal 2 Juli 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr. Tanggal 10 Agustus 2020 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Tanggal 23 Pebruari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :85/PDT/2021/PT.MTR. Tanggal 10 Mei 2021. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443 K/Pdt/2022. Tanggal 16 Maret 2022, sehingga dalil gugatan dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dikesampingkan;

Halaman 20 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Para penggugat angka 3 merupakan dalil yang benar sehingga dapat diterbitkan Sertifikat - sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam dalil gugatan dimaksud dan juga bahwa dalil gugatan angka 3 ini telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Tanggal 23 Pebruari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 85/PDT/2021/PT.MTR. Tanggal 10 Mei 2021. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443 K/Pdt/2022. Tanggal 16 Maret 2022 sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya dalil gugatan dimaksud haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil - dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya menjadi dalil - dalil yang tidak perlu Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 tanggapi lagi, karena telah terbantahkan dengan dalil Jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 pada angka 3 dan 4 tersebut diatas;
6. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil ulangan dari perkara - perkara sebelumnya yang telah pula diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya namun salah / keliru diartikan oleh Para Penggugat sehingga diajukan gugatan a quo dan seharusnya Para Penggugat segera bergegas mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali sebelum waktu pengajuannya menjadi lampau;

Bahwa dari seluruh uraian Jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 tersebut diatas terlihat jelas bahwa Para Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya seluruh gugatan Para Penggugat haruslah ditolak :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi dan Jawaban Gugatan Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 tersebut diatas kami Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan, yang amarnya menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7 seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan jawaban Gugatan Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 7;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil - adiknya.

Jawaban Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan terhadap obyek/tanah kebun yang dijadikan sengketa karena tanah-tanah tersebut telah bersertifikat dan di samping juga telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Para Penggugat sangat-sangat keliru dan salah bertindak sebagai para penggugat dan disamping itu pula gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah Nebis In dem yang mengakibatkan gugatan para penggugat adalah mengandung cacat formil dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan dapat diterima.
2. Bahwa gugatan para penggugat adalah gugatan yang kabur dan kurang jelas karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sinkron tanah-tanah tersebut yang dijadikan sengketa adalah tanah yang telah mempunyai sertifikat sesuai dengan gugatan yang di sebutkan oleh para penggugat, yang mana sertifikat tersebut telah terbit lebih dari 30 tahun yang lalu dan pihak para penggugat bukan lah sebagai ahli waris tanah yang di sengketakan tersebut dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan para penggugat yang diajukan adalah gugatan yang kurang jelas karena dalam perihal di gugatan tidak jelas apakah termasuk perbuatan melawan hukum (gugatan PMH) atau gugatan warisan dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban dalam eksepsi Tergugat 8 merupakan jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban ini dan dalil-dalil gugatan para Penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagaian di dalam gugatannya adalah tidak



- beralasan hukum karena secara formil apakah merupakan perbuatan melawan hukum (gugatan PMH) atau gugatan warisan.
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point angka 1 adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ngada ,bagaimana pada tahun 1880 tanah sengketa merupakan pemberian dari ANAK AGUNG secara lisan adalah merupakan tidak jelas karena tahun 1880 kita sebagai para pihak belum ada dan anak Agung yang mana yang di maksud oleh pihak para penggugat, sehingga dalil gugatan yang tidak jelas.
 3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point angka 2 sampai dengan 3 adalah merupakan tanah yang telah bersertifikat dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.MTr.Dan diakuinya ada putusan tersebut dan gugatan point angka 4 memang benar adanya dan termuat dalam putusan perkara Nomor :169/Pdt.G/2019/PN.Mtr.
 4. Tergugat 8 menyangkal adanya seolah-olah masih memilik sisa tanah dan kelebihan luas dan secara fakta hukum memang benar adanya sisa tanah sesuai dengan putusan perkara perdata Nomor :168/Pdt.G/2019/PN.MTr dan juga telah dilakukan pemeriksaan lokasi saat itu dan sebelum adanya putusan,jadi dengan demikian memang benar tanah sisa tersebut adalah milik Tergugat 8 sesuai dengan putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor:257/Pdt.G/2020/PN.Mtr., jo.putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :85/PDT/2021/PT.MTR dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443 K/Pdt/2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan bagaimana tidak benar dan di ragukan kebenaran oleh pihak para penggugat adalah merupakan alas an yang tidak beralasan secara hukum faktanya dalam putusan perkara Nomor : 257/ Pdt.G/2020/PN.MTr dalam amar putusanya adalah merupakan tanah milik Tergugat 8 /Kompang Wisatra Pantle.
 5. Bahwa mengenai gugatan point angka 7 sampai dengan 15 adalah alas an yang tidak dapat di benarkan secara hukum karena telah ada putusannya ,yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 257/Pdt.G/2020/PN.MTr jo.putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 85/PDT/2021/PT.MTR danjo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 443K/PDT/2022 dengan amar berbunyi:

MENGADILI

Halaman 23 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
1.1 KETUT SUJIARTHA, 2. I WAYAN PUTU ARTHA DAN 3. I
KETUT SUBADA (PARA PENGURUS INTI KRAMA
PURA BATU DAWE) TERSEBUT.

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus
ribu rupiah)

6. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat secara
keseluruhan karena permohonan kasasinya di tolak, maka
konsekwensinya adalah merupakan alasan yang tidak tepat dan tidak
sesuai dengan hukum atau tidak mempunyai alasan hukum yang kuat
haruslah dikesampingkan. Dengan demikian gugatan para
penggugat haruslah ditolak untuk secara keseluruhan.

Dengan adanya uraian tersebut diatas, maka para Tergugat mohon secara hormat,
kepada ketua/anggota Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan
sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan hukum eksepsi Tergugat 8 dapat diterima untuk seluruhnya.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Jawaban Tergugat IX Konvensi/ Penggugat IX Rekonvensi;

**1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT MASIH ADA HUBUNGAN
DENGAN PERKARA LAIN;**

Bahwa perlu untuk diketahui, sebelum Penggugat / Para Penggugat
mengajukan gugatan ini, Penggugat / Para Penggugat masih melakukan
upaya hukum luar biasa pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) terhadap
perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan register perkara
Nomor: 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr, hal mana yang menjadi subjek hukum
dalam perkara *A quo* yaitu Tergugat VIII (delapan) bertindak sebagai
Penggugat melawan Penggugat / Para Penggugat sebagai pihak Tergugat/
Para Tergugat, tentang objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh
Penggugat/ Para Penggugat;

Bahwa jika mengacu pada doktrin, M. Yahya Harahap, S.H. dalam
bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman
461, yang kami kutip:

*“Apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan
lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi litis*



pendentis, di mana tujuan dari eksepsi *litis pendentis* tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama.;

Sehubungan dengan itu, dalam buku yang sama telah dijelaskan kembali secara terperinci sebagaimana kami kutip pada halaman 461, yakni:

*“...Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi **sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration)**;*

Berdasarkan hal tersebut di atas, tentunya sebagaimana diketahui bersama bahwasanya Doktrin merupakan salah satu dari 5 (lima) sumber hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia, sebagai sebuah landasan yuridis dalam penerapan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menetapkan hukum gugatan Penggugat/ Para Penggugat tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard / NO***), karena masih ada hubungan hukum dengan perkara yang saat ini masih dalam proses **pemeriksaan persidangan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK)**;

2. **EKSEPSI MENGENAI LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT:**

Bahwa dapat kami yakini Penggugat / Para Penggugat dalam perkara ini adalah Pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengajukan suatu gugatan, hal mana Penggugat / Para Penggugat bukan merupakan sekelompok orang yang dilanggar hak nya oleh Tergugat IX (sembilan);

Bahwa berdasarkan doktrin hukum, sebagaimana yang kami kutip dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Selain itu, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan “bahwa yang



*bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum". Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai **Error in Persona**.*

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas." (Vide: Putusan Mahkamah Agung: tanggal 21 Agustus 1974 Nomor: 565 K/Sip/1973)

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa jika dilihat dari formulasi gugatan Penggugat/ Para Penggugat yang coba mengkaitkan antara perkara Nomor: 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr dengan perkara Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, maka sudah seharusnya orang maupun badan hukum yang ditarik sebagai pihak dalam perkara A Quo harus turut pula ditarik dalam perkara ini;

Adapun beberapa orang maupun badan hukum yang ditarik sebagai pihak pada perkara Nomor: 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr, akan tetapi tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu WAYAN PARKA yang dulunya sebagai pihak Tergugat II (dua) dalam perkara A Quo;

Selain itu, pada perkara Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, disebutkan pula bahwasanya beberapa pihak yang juga ditarik sebagai pihak (Tergugat), yaitu:

- KARMAN TANDANU dulunya sebagai pihak Tergugat II (dua);
- HENRY KUSNOHARDJO dulunya sebagai pihak Tergugat III (tiga);
- PT. BUANA FINANCE, Tbk. dulunya sebagai pihak Tergugat IV (empat);
- SOEBALI SUDJIE dulunya sebagai pihak Tergugat V (lima) dan,
- PT. BANK PANIN, Tbk. dulunya sebagai pihak Tergugat VI (enam);

Bahwa jika bertitik taut pada pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan Nomor: 1642 K/Pdt/2005](#), yang kami kutip:

*"...dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan **para pihak dalam gugatan harus lengkap** sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";*



Selain itu disebutkan juga dalam salah satu pertimbangan putusan tersebut:

*"Ketidak lengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/ kesalahan subjek hukum maka **gugatan tidak bisa diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard**";*

Pun demikian menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung – Republik Indonesia (MA – RI) Nomor: 78 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1972 menyatakan:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas orang ataupun badan hukum yang juga harus ditarik sebagai PIHAK dalam perkara A Quo adalah subjek hukum yang turut serta sebagai pihak yang digugat (Tergugat) dalam perkara dengan register Nomor: 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr, dan perkara dengan register Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, oleh karenanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat / Para Penggugat merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil **Error In Persona** dalam bentuk **Plurium litis consortium** yakni orang yang ditarik sebagai Pihak (TERGUGAT) dalam perkara A Quo tidak lengkap;

4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR / SUMIR (OBSCUUR LIBELLUM):

Bahwa apabila kita telaah secara mendalam Gugatan Penggugat / Para Penggugat A Quo, tentunya sangat *Obscuur* (kabur), hal mana nyata terdapat kekaburan yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa ketidak jelasan formulasi gugatan Penggugat / Para Penggugat dalam Posita maupun petitumnya yang tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang dialami oleh Penggugat/ Para Penggugat dan keterkaitannya dengan Tergugat IX (sembilan);
2. Penggugat / Para Penggugat mendalilkan pada posita poin angka 3 (tiga) bahwa objek tersebut yang konon katanya merupakan objek hibah dari Anak Agung pada tahun 1880 yang masih patut dipertanyakan kemudian ANAK AGUNG mana yang menghibahkan objek tersebut dan kemudian dihibahkan kepada siapa pula?;
3. Selain itu, dalil Gugatan Penggugat / Para penggugat mengenai objek yang konon katanya diperoleh berdasarkan hibah A Quo yang dalam perkara ini tidak ikut ditarik sebagai Objek Sengketa sebagaimana dalil posita poin angka 3 (tiga) gugatan Penggugat/ Para Penggugat, lebih-



lebih yang dimasukkan kedalam Objek Sengketa bukan merupakan Objek sebagaimana dalil posita gugatan poin angka 1 (satu) dan poin angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat / Para Penggugat;

Pun demikian terlihat jelas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat / Para Penggugat telah nyata *obscuur libel* (kabur), hal mana Objek Sengketa *In litis* sebagaimana dalil posita poin angka 3 (tiga) adalah Objek sandingan/ Bersebelahan dengan Objek yang didalilkan oleh Penggugat / Para Penggugat berdasarkan hibah, sehingga terlihat kontradiksi antara posita poin angka 1 (satu), poin angka 3 (tiga) dan poin angka 7 (tujuh);

4. Bahwa adapun keseluruhan tindakan hukum, mulai dari Penerbitan Sertipikat hingga sampai dengan Jual beli terakhir Kepada Tergugat X (sepuluh) dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah sah dan berdasarkan hukum dan berdasarkan bukti formil yang sempurna serta dapat digolongkan dalam pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata (Vide halaman 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016);

Maka dengan demikian gugatan Penggugat/ para Penggugat menjadi *Obscuur Libellum*, Sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menjadi wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan **PUTUSAN AKHIR** Yang menyatakan perkara A Quo **DITOLAK** karena kabur / Sumir (*obscuur libbellum*);

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan Akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IX (sembilan) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat/ Para Penggugat **DITOLAK** karena Gugatan Penggugat/ Para Penggugat masih ada hubungan dengan perkara lain;
3. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat/ Para Penggugat **DITOLAK** karena Penggugat/ Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan;
4. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat/ Para Penggugat **DITOLAK** karena Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);
5. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat/ Para Penggugat **DITOLAK** karena kabur / Sumir (*Obscuur Libbellum*);



DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat IX (sembilan) menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat/ Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat/ Para Penggugat pada poin angka 1 (satu) akan Tergugat IX (sembilan)anggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil poin angka 1 (satu) Posita Gugatan Penggugat/ Para Penggugat tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan perolehan tanah melalui hibah secara lisan *A quo*, sementara itu belum diketahui apakah pemberi hibah memang memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang berhak sebagai pemberi hibah atas objek *A quo*, oleh karenanya dalil Penggugat pada poin angka 1 (satu) sangatlah *Obscuur* (kabur);

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat/ Para Penggugat pada poin 2 (dua) akan Tergugat IX (sembilan) tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa perlu untuk kami paparkan sedikit penjelasan ilmiah yang mungkin tidak dipahami oleh Penggugat / Para Penggugat dalam putusan perkara Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr yang didalilkan nya, hal mana mungkin Penggugat / Para Penggugat belum mengetahui dengan cermat mengenai asas-asas dalam Hukum Acara Perdata;

Bahwa adapun dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya **asas *Actori Incumbit Probatio*** yang termuat dalam pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Disamping itu, Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dalam perkara Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, *In casu* yang bertindak sebagai Penggugat/ Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga telah tepat pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan *A quo*;

Terlebih lagi, terhadap dalil mengenai tidak ditariknya Penggugat / Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr,



yang kemudian dijadikan dasar berhaknya Penggugat/ Para Penggugat untuk menarik Tergugat I (satu) s/d Tergugat XI (sebelas) dalam perkara ini adalah dalil *Absurd* dan tidak *Relevan* serta tidak berlandaskan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat / Para Penggugat pada poin angka 3 (tiga) dan poin angka 4 (empat) akan Tergugat IX (sembilan) tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa nampak jelas dalil kebingungan Penggugat / Para Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 807, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 808, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 809 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 810 merupakan Objek Sengketa. Hal mana Sertipikat Hak Milik (SHM) A Quo senyatanya telah terjadi peralihan dan pelepasan hak kepada Tergugat X (sepuluh), terlebih lagi Obyek Sengketa A Quo tidak memiliki keterkaitan dengan obyek hibah yang dimaksud oleh Penggugat / Para Penggugat. Sehingga, argumentasi hukum yang didalilkan Penggugat / Para Penggugat merupakan dalil *Absurd* dan tidak beralaskan hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat / Para Penggugat pada poin angka 5 (lima), poin angka 6 (enam), poin angka 7 (tujuh) dan poin angka 8 (delapan) akan Tergugat IX (sembilan) tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terlihat nyata dalil Penggugat/ Para Penggugat mengandung ambiguitas dan terkesan *Sofis*, yang dalam hal ini Tegugat IX (sembilan) menduga Penggugat / Para Penggugat telah terjerambat dalam *Logical Fallacy* nya sendiri sehingga menitik pautkan pada sisa tanah atau kelebihan luas tanah sebagaimana tertulis pada posita poin angka 7 (tujuh), akan tetapi oleh Penggugat/ Para Penggugat Obyek bidang tanah A quo tidak diikutsertakan dalam Obyek Sengketa;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat / Para Penggugat dalam poin di atas, jelas dalil-dalil yang berkontradiksi antara yang satu dan yang lainnya, sehingga wajar dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat / Para Penggugat pada poin angka 9 (sembilan) dan poin angka 10 (sepuluh) akan Tergugat IX (sembilan) tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat kami yakini Penggugat / Para Penggugat telah salah dalam menginterpretasikan kaidah hukum mengenai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) sebagai sebuah alat bukti yang sah secara hukum;

Bahwa hal tersebut berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dinyatakan sebagai pejabat negara, oleh karena itu produk hukum hakim yang berupa putusan dapat menjadi alat bukti surat. Surat dikatakan memiliki nilai keabsahan apabila memenuhi beberapa kualifikasi yaitu terkait keaslian dokumen, isi sebuah dokumen, dan apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya. Dengan demikian putusan hakim dapat sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat/ Para Penggugat pada poin angka 11 (sebelas) dan poin angka 12 (dua belas) akan Tergugat IX (sembilan) tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat / Para Penggugat pada poin ini terlihat nyata kontradiksi dengan dalil Posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Gugatan Penggugat / Para Penggugat, bahwa dalam hal ini Penggugat/ Para Penggugat mengakui tentang keabsahan putusan perkara Nomor: 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr dan putusan Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr secara yuridis;

Bahwa terkait dengan kelebihan sisa tanah tersebut bukan merupakan *Domain* dari Tergugat IX (sembilan), karena merupakan ranah dari Tergugat I (satu) s/d Tergugat VIII (delapan) untuk menjawabnya, pun berdasarkan bukti formil yang ada dalil-dalil Penggugat / Para Penggugat telah terbantahkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, adapun hal tersebut telah diperiksa dan diputus serta tertuang jelas dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor: 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor: 85/PDT/2021/PT.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung – Republik Indonesia (MA – RI) Nomor: 443K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

9. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT/ PARA PENGGUGAT pada poin angka 13 (tiga belas) dan poin angka 14 (empat belas) akan Tergugat IX (sembilan) tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Halaman 31 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat / Para Penggugat pada poin angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) ini merupakan dalil yang sangat-sangat membingungkan dan sekiranya sangat perlu untuk kami kuliahi lagi agar melek dalam membaca dan menelaah dasar dan kaidah hukum dalam hukum acara, hal mana dalam perkara Nomor: 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr dan Perkara Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr, merupakan Domain Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dahulu Penggugat/ Para Penggugat untuk menarik pihak siapa saja yang dijadikan sebagai Tergugat;

Bahwa hal tersebut berdasar pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung – Republik Indonesia (MA – RI) tanggal 16 – 6 - 1971 Reg. No. 305.K/ SIP/ 1971 yang berbunyi:

“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat / Para Penggugat pada poin angka 15 (lima belas) akan Tergugat IX (sembilan)anggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa dalil Penggugat / Para Penggugat yang coba mengaitkan antara putusan yang satu dengan yang lainnya adalah hal yang tidak memiliki relevansi sama sekali. Terlebih lagi, pernyataan Penggugat / Para Penggugat yang menyatakan putusan A Quo merupakan putusan yang *Non Executable*;

Bahwa Sudikno Mertokusumo, dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 174) merumuskan bahwa:

“Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”

Berdasarkan pendapat dan doktrin di atas, disebutkan pula dalam Bab I Pasal 1 angka 5 [Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006](#), yaitu:

“Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan”

Apabila merujuk pada penjelasan Pasal 195 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau lazim disebut [Reglemen Indonesia yang diperbaharui](#) sebagai ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia,



maka putusan dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah:

“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.”

“Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.”

Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dinyatakan sebagai pejabat negara, oleh karena itu produk hukum hakim yang berupa putusan dapat menjadi alat bukti surat. Surat dikatakan memiliki nilai keabsahan apabila memenuhi beberapa kualifikasi yaitu terkait keaslian dokumen, isi sebuah dokumen, dan apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya. Dengan demikian putusan hakim dapat sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan penjabaran di atas, sangat jelas Tergugat IX (sembilan) dapat membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat/ Para Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Tergugat IX (sembilan) tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat / Para Penggugat, oleh karenanya menjadi wajar dan Patut kepada Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara untuk **MENOLAK** Permohonan Penggugat / Para Penggugat yang menyatakan *Non Executable* terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor: 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr, jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor: 85/PDT/2021/PT.Mtr, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 443 K/Pdt/2022 yang diajukan oleh Penggugat/ Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi dan jawaban pada Pokok Perkara di atas, maka dengan ini TERGUGAT IX (sembilan) memohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT / PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IX (sembilan) untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT/ PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Ketua/ Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI);

Bahwa sebelum menguraikan dasar dan alasan Gugatan Balik (Rekonvensi) terlebih dahulu kami sampaikan penyebutan pihak dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) yakni Tergugat IX (sembilan) Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun dasar-dasar dan alasan diajukannya Gugatan Balik (REKONVENSI) ini akan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara (Konvensi) merupakan satu kesatuan yang utuh/ bertalian dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) Konvensi dahulu merupakan pemilik sah ke-4 (empat) objek bidang tanah yang diperoleh melalui Jual beli yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor: 807, Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor: 808, Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor: 809 dan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor: 810, atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) Konvensi, yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total luas keseluruhan 4 (empat) objek bidang tanah seluas ± 34.510 M2 (tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi merupakan Pembeli yang Beriktikad Baik yang wajib untuk dilindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau telah

Halaman 34 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. Bahwa pengertian Pembeli Beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar Perdata, tanggal 9 Oktober 2014, Pada Huruf a disempurnakan sebagai Berikut:

Kriteria Pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui kepala desa/ lurah setempat);
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah /objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan / hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertipikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan Riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertipikat;



4. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang dengan sengaja merekayasa fakta yang sebenarnya dan tanpa dasar hukum yang jelas menarik Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) Rekonvensi, padahal secara formil sangat jelas telah terjadi peralihan hak atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin angka 2 (dua) di atas kepada Pemerintah Kota Mataram / Tergugat X (sepuluh). Hal mana rekayasa fakta yang dirumuskan dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merupakan tindakan yang mengganggu penguasaan dan kepemilikan objek tanah milik dari Pemerintah Kota Mataram / Tergugat X (sepuluh) yang diperoleh dari jual beli yang sah secara hukum dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (Sembilan) Konvensi dengan beritikad baik, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara nyata telah masuk ke dalam kategori **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi;

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum, hal mana menentukan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” (vide Pasal 1365 KUH Perdata);

Selanjutnya Hoge Raad dalam putusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum mengembalikan penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan, atau dengan kata lain pengembalian dalam keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat;

Hal ini sejalan pula dengan doktrin para sarjana sebagaimana dikemukakan oleh: Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H., Suharnoko, S.H.,M.L.I., Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis, Prof. Dr. Jaap Hijma, dalam buku “Hukum perikatan (*Law of obligations*)”, 2012, Halaman 25 yang menyatakan:

“Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang equivalent saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula (restitutio in integrum)”.

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** dengan merekayasa



fakta yang terdapat dalam formulasi Gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga mengganggu kepemilikan objek tanah milik dari Tergugat X (sepuluh) Konvensi yang diperoleh dengan itikad baik dan kemudian menarik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) sebagai pihak dalam perkara *A Quo*, jelas telah menimbulkan kerugian-kerugian baik *materiil* dan *inmateriil*, dengan demikian berdasarkan hukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

7. Bahwa oleh karena kerugian yang timbul akibat adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, adapun kerugian tersebut berupa kerugian *materiil* dan kerugian *inmateriil* yang jika dirinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian *materiil* yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi yakni biaya-biaya investigasi mengurus permasalahan ini, termasuk biayas honorarium Pengacara yang diakumulasikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian *inmateriil* merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi, yakni tidak tenangnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dikarenakan memikirkan permasalahan ini, sehingga membuat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi tidak produktif dalam bekerja, yang apabila dinilai dengan sejumlah uang tentunya nominalnya tidak terhitung jumlahnya, namun untuk lebih menjamin kepastian hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VII (tujuh) Konvensi cukuplah diganti dengan nominal uang sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
8. Bahwa oleh karena kerugian-kerugian yang timbul tersebut akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi harus dihukum untuk mengganti kerugian *materiil* dan *inmateriil* tersebut;
9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Balik (Rekonvensi) ini tidak sia-sia setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/

Halaman 37 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sekiranya meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas segala harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *A Quo* terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang daftarnya akan disampaikan kemudian dengan diajukan permohonan tersendiri, termasuk harta yang akan ditelusuri kemudian;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi sangat mengawatirkan, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) konvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*Dwangsoom*), sebesar Rp. 10.000.000,-/hari (sepuluh juta rupiah per hari), atas keterlambatan/ kelalaian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa oleh karena alas hak yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi dalam mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) ini, berdasarkan Bukti Autentik serta fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, sudah seharusnya apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voraad*);
12. Bahwa timbulnya perkara ini akibat ulah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa hal-hal lain akan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Gugatan Balik (*Rekonvensi*) di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak milik (SHM) No. 807, Sertipikat Hak milik (SHM) No. 808, Sertipikat Hak milik (SHM) No. 809 dan Sertipikat Hak milik (SHM) No. 810, dahulu atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat XI (sembilan) Konvensi;
3. Menyatakan sah secara hukum peralihan hak atas objek bidang tanah dengan Sertipikat Hak milik (SHM) No. 807, Sertipikat Hak milik (SHM) No. 808, Sertipikat Hak milik (SHM) No. 809 dan Sertipikat Hak milik (SHM) No. 810 dahulu atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat XI (sembilan) Konvensi kepada Pemerintah Kota Mataram / Tergugat X (sepuluh) Konvensi;
4. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merekayasa fakta yang terdapat dalam formulasi Gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi sehingga mengganggu penguasaan dan kepemilikan objek tanah milik dari Pemerintah Kota Mataram / Tergugat X (sepuluh) yang diperoleh dari jual beli yang sah secara hukum dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (Sembilan) Konvensi dengan beritikad baik, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi secara nyata merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;
5. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) Konvensi;
6. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, yang daftarnya akan disampaikan kemudian dengan diajukan permohonan tersendiri, termasuk harta yang akan ditelusuri kemudian;
7. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*), sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, yang daftarnya akan disampaikan kemudian dengan diajukan permohonan tersendiri, termasuk harta yang akan ditelusuri kemudian;
8. Menetapkan hukum, besarnya kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) Konvensi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian *materiil* yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) Konvensi yakni biaya-biaya investigasi mengurus permasalahan ini, termasuk honorarium

Halaman 39 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara yang diakumulasikan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- b. Kerugian *inmaterii* merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi yakni tidak tenangya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dikarenakan memikirkan permasalahan ini, sehingga membuat Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) tidak produktif dalam bekerja, yang apabila dinilai dengan sejumlah uang tentunya nominalnya tidak terhingga jumlahnya, namun untuk lebih menjamin kepastian hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat IX (sembilan) Konvensi cukuplah diganti dengan nominal uang sejumlah Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 9. Menghukum, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian *materiil* dan *inmaterii* yang dialami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) konvensi yang besarnya sebagaimana tertera pada petitum angka 7 (tujuh) di atas, secara tanggung renteng;
 10. Menetapkan hukum, besarnya uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan/ kelalaian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000 / hari (sepuluh juta rupiah per hari) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IX (sembilan) Konvensi atas keterlambatan / kelalaian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 12. Menyatakan hukum, Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan / atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voraad*);
 13. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan / atau apabila Ketua / Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi;

Halaman 40 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. EKSEPSI.

Eksepsi *Obscur Libel*, yaitu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 10 dalam hal isi dari gugatan Para Penggugat tidak jelas, Dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci. Berikut akan Tergugat 10 uraikan secara terinci :

1. Dasar hukum gugatan tidak jelas, bahwa Para Penggugat mendasarkan atas Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dijadikan rujukan yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR tanggal 2 Juli 2020. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 10 Agustus 2020. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr, tanggal 23 Februari 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/PDT/2021/PT.MTR, tanggal 10 Mei 2022 jo. putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 443 K/Pdt/2022.Perlu Tergugat 10 tegaskan dan jelaskan bahwa Putusan Pengadilan yang dirujuk dijadikan dasar hukum Para Penggugat **sudah memiliki kekuatan hukum tetap**, sebagaimana yang dijelaskan dalam **Pasal 195 [Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#)** ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, Bahwa mencermati



Gugatan Para Penggugat, ternyata surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga **formulasi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*)**, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) , khususnya kronologis peristiwa hukumnya berdasarkan tahun terjadinya, dimana disebutkan bahwa para penggugat sebagai pihak yang menguasai serta mempergunakan sebidang tanah untuk tanah kuburan (setra) sejak keberadaan umat hindu dikampung atau lingkungan batu dawé, telah diperoleh dari Anak Agung atas dasar hibah secara lisan pada tahun 1880, perlu dipertanyakan Anak Agung siapakah yang dimaksudkan? Untuk diketahui bahwa di Kota Mataram ini nama Anak Agung sangatlah banyak sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak benar terkesan mengada-ada.

3. Obyek sengketa tidak jelas, Obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan angka 3.1 sampai dengan angka 3.4 pada halaman 3 sampai dengan 4 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 807, Sertifikat Hak Milik No. 808, Sertifikat Hak Milik No. 809, Sertifikat Hak Milik No. 810, sekarang merupakan milik Tergugat 10 yang didapatkan dari Tergugat 9 berdasarkan jual beli yang telah dilakukan antara Tergugat-9 Onny Tjatur Prasetyo, SH. dengan Tergugat-10 Walikota Mataram Cq PEMERINTAH KOTA MATARAM. Jual beli tersebut disertai dengan penyerahan dokumen sertifikat-sertifikat Kepada Pihak Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Mataram Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Adapun dokumen sertifikat-sertifikat yang diserahkan pada saat pelepasan hak dari Tergugat-9 Onny Tjatur Prasetyo, SH kepada Tergugat-10 Walikota Mataram Cq PEMERINTAH KOTA MATARAM yaitu:

- a. SHM No. 807/Tanjung Karang, Luas : 13.510 m²;
- b. SHM No. 808/Tanjung Karang, Luas : 2.740 m²;
- c. SHM No. 809/Tanjung Karang, Luas : 8.974 m²;
- d. SHM No. 810/Tanjung Karang, Luas : 9.286 m²;
- e. SHM No. 3652/Tanjung Karang, Luas : 842 m²;
- f. SHM No. 3522/Tanjung Karang, Luas : 365 m²;

Dimana sertifikat pada huruf a sampai dengan huruf d sekarang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat. Setelah mendapatkan dokumen sertifikat-sertifikat sebagaimana dimaksud di atas dari tergugat 9, tergugat 10 mengalihkan bentuk kepemilikan hak yang



semula berbentuk Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Pakai, dengan dokumen sertifikat-sertifikat sebagai berikut:

- a. SHP No. 86/Tanjung Karang, Luas 842 m2 tertanggal 26 Februari 2021;
- b. SHP No. 87/Tanjung Karang, Luas 365 m2 tertanggal 1 Maret 2021;
- c. SHP No. 88/Tanjung Karang, Luas 34.510 m2 tertanggal 1 Maret 2021;

Dimana yang semula SHM No. 807-810 yang yang sekarang dijadikan obyek sengketa Dalam Perkara Perdata Nomor : 111/Pdt.G/2022/PN.Mtr oleh Para Penggugat telah beralih bentuk kepemilikan hak dengan dokumen sertifikat SHP No. 88/Tanjung Karang, Luas 34.510 m2 tertanggal 1 Maret 2021 dengan nama Pemegang Hak Pemerintah Kota Mataram. Melihat dari tanggal terbitnya SHP No. 88/Tanjung Karang, Luas 34.510 m2, maka sudah jelas dasar hukum yang dijadikan oleh para penggugat dalam surat gugatannya angka 2 pada halaman 3 maupun pada petitum angka 8, 9, dan 10 pada halaman 12 tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum dan/ atau bukti dalam proses beracara di pengadilan;

Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Para Penggugat tidak mampu menguraikan/ menjelaskan keterkaitan antara dokumen kepemilikan yang didalilkan milik Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa yang notabene dikuasai oleh Tergugat 10 secara sah, maka terlihat adanya ketidaksesuaian obyek *tanah sengketa*;

4. Kerugian tidak dirinci, Bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat, ternyata dalam surat gugatan tidak dijelaskan secara rinci mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 111/Pdt.G/2022/PN.Mtr;
5. Sehingga berdasarkan uraian kami tersebut di atas; maka sudah sepantasnyalah kalau Surat Gugatan Para Penggugat secara Formal Prosedural telah mengandung cacat hukum dan sudah sepantasnya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

I. JAWABAN;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan uraian jawaban pada pokok perkara ini;



2. Bahwa Tergugat 10 menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang dan terurai di dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 10;
3. Bahwa mencermati dalil Para Penggugat dalam Posita angka 6 halaman 5 gugatannya, maka perlu Tergugat 10 jelaskan bahwa Para Penggugat tidak ada keterkaitan/ hubungan hukum langsung dengan Tergugat 10. Sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar/ dilakukan Tergugat 10 kepada Para Penggugat;
4. Bahwa perlu Tergugat 10 sampaikan penjelasan terhadap tanah obyek sengketa dikuasai berdasarkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk pengelolaan limbah Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela;

Dengan demikian sudah sepatutnyalah Tergugat 10 merupakan pembeli beritikad baik. Sebagaimana hal tersebut sesuai arahan MARI yang tertuang dalam SEMA No 7 Tahun 2012, di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)"
- "Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak";

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat;

JAWABAN TERGUGAT XI KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII;

1. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan rnelegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.
2. Bahwa penerbitan maupun peralihan Sertipikat dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No.807 /Tanjung Karang, Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.808/Tanjung Karang, Sertipikat Hak Milik No.809 /Tanjung Karang, dan Sertipikat Hak Milik No.810/Tanjung Karang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan terhadap ke 4 (empat) Sertipikat tersebut, pernah menjadi objek sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 September 2019 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 169/PDT.G/2019/PN.MTR yang telah diputus pada tanggal 10 Agustus 2020.

3. Bahwa terhadap ke 4 (empat) Sertipikat tersebut yakni Sertipikat Hak Milik No.807 /Tanjung Karang, Sertipikat Hak Milik No.808/Tanjung Karang, Sertipikat Hak Milik No.809 /Tanjung Karang, dan Sertipikat Hak Milik No.810/Tanjung Karang sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 34/BAPH/TPT-MTR/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
4. Bahwa memang benar pada tahun 2019, Kantor Pertanahan Kota Mataram telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 8018/Tanjung Karang An. Pura Dalem melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
5. Bahwa pada tahun 2020, Sertipikat Hak Milik No. 8018/Tanjung Karang An. Pura Dalem menjadi objek sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register Perkara Nomor: 257 /PDT.G/2020/PN.MTR yang telah diputus pada tanggal 23 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.

Halaman 45 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/PDT/2021/PT.MTR tanggal 10 Mei 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/PDT/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang mana terhadap perkara tersebut telah diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh I Ketut Sujiartha, dkk;

Berdasarkan Jawaban TERGUGAT 11 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat 11 adalah berdasar hukum;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan replik dan para Tergugat konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Keputusan Nomor 10/KP.NTB/2022 tentan susunan Pengurus Krama Pura Pemakasan batu Dawa Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2020-2023, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor 07/TJK/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.168/Pdt.G/2019/PN.MTR tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor.71/Pdt.G/2019/PT.MTR, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.169/Pdt.G/2019/PN MTR tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Gambar denah lokasi skala 1:1500, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak milik No.08018/kelurahan Tanjung Karang atas nama Pura Dalem, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mataram No.257/Pdt.G/2020/PN.MTR 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 46 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy putusan perkara banding perdata Pengadilan Tinggi Nomor 85/Pdt/2021/PT MTR tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 443K/PDT/2022 tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Tanda Batas Tanah Obyek Sengketa yang letaknya disebelah selatan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Foto diatas tanah kuburan (setra) Batu Dawe dan tempat pembakaran mayat (ngaben), selanjutnya diberi Tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Undangan Mediasi Tahap I Nomor MP.01.02/883-52.72.600/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor B-4008/Kw.18.6/BA.01.1/08/2022 dari Kementrian Agama Republik Indonesia Tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Taswir. S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi obyek sengketa dan merupakan tanah milik kampung yang sudah menjadi tanah kuburan;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi dari tanah obyek sengketa dan tempat tinggal Saksi adalah di sekitar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengenal Komyang yang merupakan warga Kekalik dan Saksi adalah Lurah Tanjung Karang;
 - Bahwa Pemilik tanah disebelah kuburan adalah Kompyang yaitu tanah yang terletak dibagian Utara dan Timur, Saksi mengetahui karena dulu sering lewat tanah obyek sengketa tersebut dan Saksi sering melewati tanah Kompyang dan tanah Kompyang digarap oleh orang yang beranam Gilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi menjadi Lurah sebelum ada kuburan dan Saksi sering melihat orang membakar mayat di tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa, Yang Saksi tahu Saksi hanya melihat Gubuk Bambu;
 - Bahwa yang terakhir Saksi lihat adalah gudang permanen PLN diatas tanah Kompyang namun Saksi tidak tahu siapa yang bangun;

Halaman 47 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Ketut Sugiarta;
 - Bahwa Saksi menjadi Lurah sejak tahun 1995 sampai dengan 1996 pada saat itu berlaku otonomi daerah dan Saksi menjadi Lurah dengan pangkat IIC;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat surat tanah kuburan tersebut;
 - Bahwa yang mencirikan tanah Kompyang dengan kuburan adalah ada temboknya disebelah Utara bangun tembok dan tembok belum ada sejak Saksi menjadi Lurah;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Pemilik tanah adalah Kompyang dulu ada Gubuk dan digarap oleh orang luar namun Saksi lupa namanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat tembok pada kuburan tersebut;
 - Bahwa Tanah milik Kompyang dari Utara sampai Jalan dan menembus pantai dan pemilik sekarang Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Kompyang tinggal di Kekalik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah Kompyang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas batas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Pemilik dari tanah kuburan adaah warga Batu Dau karena adanya pembakaran mayat dan ada pembakaran mayat orang Batu Dau;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wayan Parke;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Putusan Pengadilan terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa Pemilik tanah dalam perkara ini adalah Warga Desa Batu Dau;
 - Pemilik tanah obyek sengketa dulunya adalah Kompyang namun sekarang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa Kuburan di kuasai oleh warga masyarakat;
 - Bahwa Tanah yang disengketakan adalah tanah kuburan dan tanah tersebut dipermasalahkan sejak tahun 80an;
 - Bahwa Gugatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak tahu;
2. Saksi I Wayan Warkah, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan ngaben pada tahun 1951 yaitu Ngaben kakek Saksi yaitu I WAYAN GEROBAK yang di aben di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang ada disebelah tanah obyek sengketa;

Halaman 48 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama proses ngaben tidak ada yang merasa keberatan;
 - Bahwa Tanah kuburan dikuasai oleh Desa;
 - Bahwa disamping tanah kuburan tidak ada bangunan apa apa;
 - Bahwa Luas kuburan adalah kurang lebih 25 are;
 - Bahwa Kuburan tersebut adalah kuburan agama Hindu;
 - Bahwa di kuburan tersebut belum ada pura sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah kuburan sejak Saksi lahir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu diperoleh darimana tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Ketua Banjar dari tanah obyek sengketa tersebut adalah Ketut Sugiarta dan Ketut Subade;
 - Bahwa Kuburan tidak pernah ditembok, dan kuburan masuk dalam Banjar Dau;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kompyang;
- 3 Saksi I Nengah Mintar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan ngaben pada tahun 1970 yaitu Ngaben kakek Saksi dan pada saat itu usia Saksi 20 tahun;
 - Bahwa Saat melaksanakan ngaben kakek Saksi tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa sejak kapan ada tanah kuburan Saksi tidak tahu namun pada saat kecil Saksi sudah melihat tanah kuburan tersebut;
 - Bahwa tidak ada lagi tanah yang disengketakan selain tanah kuburan tersebut;
 - Bahwa waktu acara ngaben tahun 1951 Saksi masuk dalam tanah obyek sengketa tersebut dan terakhir saksi ke tanah obyek sengketa sebulan yang lalu;
 - Bahwa tanah kuburan tersebut juga dipakai untuk menguburkan jenazah;
 - Bahwa ditanah obyek sengketa Saksi hanya menemukan patok dan bagian utara yang sudah ditembok dan Saksi tidak melihat ada bangunan PLN;
 - Bahwa ditanah obyek sengketa tidak ada bangunan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal H Tanwir dan H Saleh;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya gugatan dari tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 49 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuburan tidak pernah ditembok, dan kuburan masuk dalam Banjar Dau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kompyang;

Menimbang bahwa Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.257/Pdt.G/2020/PN Mtr, selanjutnya diberi tanda T.8-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor.85/Pdt/2021/PT Mtr, selanjutnya diberi tanda T.8-2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 443K/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda T.8-3;

Menimbang bahwa Tergugat IX Konvensi/ Penggugat IX Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy akta Jual beli Nomor 367/2018 tertanggal 5 Juni 2018 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.IX-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 368/2018 tertanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.IX-2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 370/2018 tertanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.IX-3;
4. Fotocopy Akta Jual beli Nomor 371/2018 tertanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.IX-4;
5. Fotocopy Surat Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah, selanjutnya diberi tanda T.IX-5;
6. Fotocopy Surat Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 terkait obyek seluas 2.740m², selanjutnya diberi tanda T.IX-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.IX-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.IX-8;
9. Fotocopy Akta jual beli Nomor.366/2018 tertanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.IX-9;
10. Fotocopy Akta Jual beli Nomor 369/2018 tertanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.IX-10;
11. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.IX-11;
12. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.IX-11;

Halaman 50 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai tanggal 26 Februari 2021 seluas 842 m2, selanjutnya diberi tanah T.X-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak pakai Nomor. 87 tanggal 1 Maret 2021 seluas 365 m3, selanjutnya diberi tanda T.X-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 88 tanggal 1 Maret 2021 seluas 34.510 m2, selanjutnya diberi tanda T.X-3;

Menimbang bahwa Tergugat XI Konvensi/ Penggugat XI Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah No.807/Tanjung Karang An Anny Tjatur Prasetyo, SH, selanjutnya diberi tanad T.XI-1;
2. Fotocopy Gambar situasi tanggal 24 -12-1983 No.2904, selanjutnya diberi tanda T.XI-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Milik 808 /Tanjung Karang atas nama Onny Tjatur Hak Milik 808 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.XI-3;
4. Fotocopy Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1983 No.2902/1983, selanjutnya diberi tanda T.XI-4;
5. Fotocopy Hak Tanah Milik No.809/Tanjung Karang An Onny Tjatur Prasetyo, selanjutnya diberi tanda T.XI-5;
6. Fotocopy Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1983, 2905/1983, selanjutnya diberi tanda T.XI-6;
7. Fotocopy Buku Tanah No.810 / Tanjung Karang An Onny Tjatur Prasetyo dan untuk selanjutnya diberi tanda T.XI-7;
8. Fotocopy Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1983, 2905/1983, selanjutnya diberi tanda T.XI-6;
9. Fotocopy Buku Tanah Milik No.08018/ Tanjung Karang atas nama Pura Dalem, selanjutnya diberi tanda T.XI-9;
10. Fotocopy Surat Ukur Tanggal 14 November 2019 No.04847/Tanjung Karang /2019, selanjutnya diberi tanda T.IX-10;
11. Fotocopy Buku Tanah pakai 88/Tanjung Karang An Pemerintah Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda T.IX-11;
12. Fotocopy Surat Ukur Tgl 03/12/2020 No.5057/Tanjung Karang /2020, selanjutnya diberi tanda T.IX-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat konvensi tidak mengajukan saksi dipersidangan;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa Para Tergugat konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim membaca dan mengelompokkan eksepsi para Tergugat konvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Ne Bis In Idem;
2. Eksepsi tentang mengenai legal standing para penggugat;
3. Eksepsi tentang mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
4. Eksepsi tentang mengenai gugatan para penggugat kabur / sumir (obscuur libellum);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Eksepsi tentang Gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi telah mengajukan eksepsi dengan alasan Bahwa gugatan a quo pada dalilnya angka 5 dan angka 15 menguraikan mengenai Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Tanggal 23 Pebruari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 85/PDT/2021/PT.MTR. Tanggal 10 Mei 2021. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443 K/Pdt/2022. Tanggal 16 Maret 2022;

Bahwa Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dimaksud berkaitan dengan Obyek Sengketa yang sama dengan gugatan a quo dan dengan Para Pihak yang sama dan Para Penggugat hanya menambahkan Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tergugat 7 sebagai ahli waris dari Alm. HAJI TANWIR (Penjual) dalam gugatan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat IX konvensi telah mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa perlu untuk diketahui, sebelum Penggugat / Para Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat / Para Penggugat masih melakukan upaya hukum luar biasa pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan register perkara Nomor: 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr, hal mana yang menjadi subjek hukum dalam perkara *A quo* yaitu Tergugat VIII (delapan) bertindak sebagai Penggugat melawan Penggugat / Para Penggugat sebagai pihak Tergugat/ Para Tergugat, tentang objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat/ Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat konvensi tersebut para Penggugat konvensi dalam repliknya menanggapi terhadap eksepsi Nebis In Idem sebagai berikut;

Bahwa Tergugat 1,2,3,4, dan Tergugat 7 pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat nebis in idem adalah dalil eksepsi yang salah dan tidak benar, karena yang menjadi para pihak, dalil gugatan atau pokok perkara dan tanah objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 26 Maret 2020, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT Mtr tanggal 02 Juli 2020 dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 10 Agustus 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 23 Februari 2021 juncto Putusan Pengadilan tinggi Mataram Nomor 85/PDT/20221/PT.MTR tanggal 10 Mei 2021 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 433K/Pdt/2022 tanggal 16 Maret 2022, dalam perkara ini para pihak, pokok perkara dan tanah objek sengketa adalah berbeda, adapun dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 2 dan petitum 2 menyatakan bahwa diatas tanah objek sengketa tidak memiliki sisa dan kelebihan luas tanah milik almarhum H. Moch Saleh dan almarhum Haji Tanwir, yang mana Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 7 tidak memiliki bukti alas hak terhadap sisa tanah yang dipergunakan kuburan (setra) sebagaimana dalil posita angka 1 gugatan para Penggugat serta Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 7 yang kapasitas dan kedudukannya sebagai pihak penjual sesuai dalil posita angka 4 gugatan para Penggugat tidak menjadi para pihak didalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 23 Februari 2021 juncto Putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/Pdt/2021/PTMtr tanggal

Halaman 53 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2021 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/2022 tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat IX konvensi telah ditanggapi oleh para Penggugat konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih ada hubungan dengan perkara lain adalah dalil eksepsi yang salah dan keliru, karena dasar mengajukan peninjauan kembali (PK) telah diatur khusus berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf s,b,c,d dan huruf f Juncto pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No,14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, maka surat kuasa Materai dan dasar pengajuan berbeda dengan gugatan didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 23 Februari 2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 85/Pdt/2021/PT.MTR tanggal 10 Mei 2021 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/2022 tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab yang dilakukan oleh para pihak eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I,II, III, IV, VII dan Tergugat IX konvensi adalah eksepsi tentang Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Pengertian tentang asas ne bis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama dan dalam Yurisprudensi MA.RI tentang ne bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem;

Menimbang bahwa dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum, Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan

Halaman 54 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



diperoleh suatu putusan yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori Ne bis In Idem.

Penerapan asas Ne bis in idem ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah ne bis in idem. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*

Menimbang bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terkwifikasi ne bis in idem maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas ne bis in idem, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dibawah ini beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai ne bis in idem.

Menimbang bahwa Untuk menilai suatu perkara terkwifikasi ne bis in idem maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan membaca eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, VII dan Tergugat IX konvensi dihubungkan dengan bukti P-8, P-9, P-10 dan bukti T.8-1 tentang Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr, jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/PDT/2021/PT.MTR., tanggal 10 Mei 2021 jo. putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/2022, tanggal 16 Maret 2022 dimana dalam perkara terdahulu tanah yang disengketakan adalah tanah yang luasnya kurang lebih 76 are yang terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kel. Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan dulu sekarang (Kec. Sekarbela), Kota Mataram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 dan P-4 tentang Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 168/ Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 26 Maret 2020 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 2 Juli 2020 dimana objek sengketa terletak Terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kel. Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan (Sekarang Kec. Sekarbela) Kota Mataram, Pipil No. 181 dan 318, Percil No. 32, 58,58a dan 58b, Klas II dan V, Luas : 42.000 M²(empat puluh dua ribu meter persegi) atau $\pm 4,2$ Hektar, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ke Pantai/Gang Kecil.
- Sebelah Selatan : Tanah Niti.
- Sebelah Barat : Tanah Negara/pantai
- Sebelah Timur : Tanah Milik PT.BBC, Tanah, PT. Sangkareang Karya Tama Sejahtera, Tanah H.Marzuki;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang putusan Nomor 169/ Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 10 Agustus 2020, objek yang disengketakan adalah Terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kel. Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan (Sekarang Kec. Sekarbela) Kota Mataram, Pipil No. 181 dan 318, Percil No. 32, 58,58a dan 58b, Klas II dan V, Luas : 42.000 M²(empat puluh dua ribu meter persegi) atau $\pm 4,2$ Hektar, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ke Pantai/Gang Kecil;
- Sebelah Selatan : Tanah Niti;
- Sebelah Barat : Tanah Negara/pantai;
- Sebelah Timur : Tanah Milik PT.BBC, Tanah, PT. Sangkareang Karya Tama Sejahtera, Tanah H.Marzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dihubungkan gugatan dalam perkara aquo dengan putusan Nomor 168/ Pdt.G/2019/PN.Mtr Jo putusan Nomor 169/ Pdt.G/2019/PN.Mtr Jo putusan perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr dimana objek yang disengketakan adalah sama karena dalam perkara Nomor 168/ Pdt.G/2019/PN.Mtr Jo putusan Nomor 169/ Pdt.G/2019/PN.Mtr, objek yang digugat adalah seluas 42.000 Meter persegi (empat puluh dua ribu meter persegi) dimana objek sengketa dalam perkara aquo (tanah kuburan) termasuk juga menjadi objek yang digugat sedangkan dalam perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr, yang menjadi objek gugatan adalah tanah seluas \pm (kurang lebih) 7.600 Meter persegi yang terletak di Subak Gerisak,Lingkungan Bangsal,Kel.Tanjung karang ,Kecamatan Ampenan dulu sekarang (Kec.Sekarbela), Kota Mataram;

Menimbang bahwa meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata perkara aquo mengandung azas nebis in idem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikarenakan subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr, jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/PDT/2021/PT.MTR., tanggal 10 Mei 2021 jo. putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/2022, tanggal 16 Maret 2022 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan bersifat positif, sehingga eksepsi Tergugat I,II, III, IV VI dan Tergugat IX konvensi beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nebis bin Idem maka terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat konvensi dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi para Tergugat konvensi lainnya menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebagai implikasi yuridis dari dikabulkannya eksepsi tentang gugatan para Penggugat adalah gugatan nebis in idem dari Tergugat maka gugatan Penggugat pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 57 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi di dalam jawaban gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan rekonvensi perkara *a quo*, ternyata antara materi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi mempunyai hubungan yang erat mengenai substantif sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan pembuktiannya maupun putusannya dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini materi gugatan konvensi belumah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan konvensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum putusan terhadap Gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam putusan MA No.1527 K/Sip/1976, yang menyatakan bahwa: "...ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat konvensi dinyatakan tidak diterima maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada pihak para Penggugat konvensi;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VII dan Tergugat IX;

Dalam Pokok perkara;

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 58 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.437.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suci Wulandari,SH.,MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat, pihak Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX dan Kuasa Tergugat X tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari,SH.,MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|----|-----------|
| - Materai | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp | 10.000,00 |

Halaman 59 dari 60 hal putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNPB	Rp 160.000,00
- Panggilan	Rp4.172.000,00
- <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp1.000.000,00</u>
Jumlah	Rp5.437.000,00
(lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	